

BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi:
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE REJANG LEBONG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- 3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- 4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 7. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya di singkat BSSN adalah Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- 8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik yang selanjutnya di singkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah.
- 11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menujukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang di keluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
- 12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui penjanjian penggunan Sertifikat Elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- 13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber Dan Sandi Negara.

- 14. Otoritas pendaftaran adalah Dinas yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap pemintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
- 15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 18. Kriptografi adalah teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak dapat membongkar data tersebut.
- 19. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptogarfi yang hanya di simpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang di sandi meggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
- 20. Kunci publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang di miliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
- 21. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elekrtonik.
- 22. Reverse engineering adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang berkerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
- 23. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 24. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi berserta pendukung lainnya secara sistematis, metodelogi dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi .
- 25. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dalam sistem elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III

KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Pihak Yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah.
- c. Pemilik/Pengguna; dan
- d. Otoritas Pendaftaran.

Bagian Kedua Kewenangan, Peran, Kewajiban dan Tugas Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki kewenangan :
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah:
 - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan

- i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Pasal 7

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 9

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB IV PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Penggunaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Quick Response Code* (QR- Code).
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Quick Response Code (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa penggunaan Secure Socket Layer (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 13

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasakan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 14

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB V PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) Akun surat elektronik dinas pribadi;
 - 2) Hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) Rekomendasi.
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - 2) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 16

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran apabila pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Sertifikat Elektronik berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Pasal 19

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifkat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Evaluasi Pasal 21

(1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifkat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

(2) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifkat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam

1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Bupati dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Koordinasi dan Konsultasi Pasal 23

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, BSrE, Lembaga Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan persandian, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifkat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI


Diundangkan di Curup Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 698





LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Nomor :	//	Kepada Yth.
Sifat :	Penting	
Lampiran :	1 (satu) Berkas	
Perihal:	Permohonan Pendaftaran	
	Sertifikat Elektronik	Di -
		Curup
	Dinas/Badan	unakan pada : k

B. SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT **ELEKTRONIK**

KOP PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda	tangan di bawah ini :
Nama Lengkap	:
NIP	
NIK	
Pangkat/Golongan	
labatan	:
nstansi	:
Jnit Kerja	:
Alamat Email	
Nama Lengkap	kan rekomendasi kepada : :
NIP	
NIK	
Pangkat/Golongan	
Jabatan	
Unit Kerja	
Instansi	
Kota	
Provinsi	
Alamat Email	
No. Telepon	
elektronik yang digur a. Sistem : b. Kegunaan :	pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat nakan pada:
	Ditandatangani di : Tanggal :
	Kepala Perangkat Daerah

C. CONTOH PENERAPAN DI SURAT DAN PENULISAN CATATAN KAKI

i .. (*)

	G.	КОР	DINAS
Nomor Sifat Lampiran Hal	:	/	
			Ditandatangani secara elektronik oleh:
			Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong DODI SAHDANI, S.Sos., M.Si Pembina Tk I NIP. 19650810 198603 1 003
Dokumen PARAF KOORDINAS SEKDA	Balai S		k menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SrE), Badan Siber dan Sandi Negara
KABAG KASUBBAG DINAS PEMRAKARSA	N N		BUPATI REJANG LEBONG,
N A S K A H RODUK HUKUM FELAH DITELIT DIKOREKSI OLI BAGIAN HUKU	T/	Hadiwinata st. m.	SYAMSUL EFFENDI